

LAPORAN

KULIAH KERJA LAPANGAN

**PERAN KOMISI A DPRD SUMATERA UTARA DALAM
PENGAWASAN TERHADAP KINERJA BNNP
SUMATERA UTARA**



Oleh:

DIAN HADANA PUTRA LUBIS

178510017

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2020

LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
PERAN KOMISI A DPRD SUMATERA UTARA DALAM
PENGAWASAN TERHADAP KINERJA BNNP SUMATERA
UTARA



Oleh:

DIAN HADANA PUTRA LUBIS

178510017

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

LEMBAR PENGESAHAN

Judul laporan KKL : “Peran Komisi A DPRD Sumatera Utara Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja BNNP Sumatera Utara”.

Nama : Dian Hadana Putra Lubis

Npm : 178510017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Medan, 13 Agustus 2020

Mengetahui:

Mahasiswa Pelaksana KKL



(Dian H.P. Lubis)

Dosen Pembimbing Laporan

(Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP)

Mengesahkan:

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

(Evy Yunita Kurniaty S.Sos,M.IP)

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas Rahmat Dan KaruniaNya Yang Telah Memberikan Nikmat Dan HidayahNya, Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Praktek Kuliah Kerja Lapangan Dan Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Ini Tepat Pada Waktunya. Adapun Judul Dari Laporan Kuliah Kerja Lapangan Ini yaitu **“Peran Komisi A DPRD Sumatera Utara Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja BNNP Sumatera Utara”**.

Laporan Kuliah Kerja Lapangan Ini Berisikan Pengalaman Dan Kegiatan Penulis Di Kantor DPRD Sumatera Utara Sesuai Dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area. Laporan Ini Dapat Disusun Berdasarkan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Yang Dilakukan Penulis Pada Tanggal Pelaksanaan Nya Dimulai Tanggal 13 Juli Sampai Dengan 12 Agustus 2020 Di Kantor DPRD Sumatera Utara Yang Beralamat Di Jalan Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

Dalam Menulis Laporan Kuliah Kerja Lapangan Ini Penulis Telah Banyak Menerima Bantuan, Bimbingan Serta Arahkan Dari Berbagai Pihak, Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung. Maka Dalam Kesempatan Ini Penulis Mengucapkan Terimakasih Yang Sebesar-Besarnya Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA , Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Sekaligus Dosen Pembimbing Praktek Kuliah Kerja Lapangan.

5. Ibu Evy Yunita Kurniaty S.Sos,M.IP , Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area.
6. Bapak/Ibu Dosen Dan Para Staff Pegawai Universitas Medan Area.
7. Bapak Hendro Susanto Selaku Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara
8. Bapak/Ibu Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara dan Seluruh Staf Komisi A DPRD Sumatera Utara Yang Telah Membantu Dalam Penyediaan Data Yang Dibutuhkan Oleh Penulis Dalam Menyelesaikan Laporan Praktek Kuliah Kerja Lapangan.
9. Ayah, Ibu Dan Keluarga Tercinta Dengan Penuh Kasih Sayang Serta Kesabaran Dalam Memenuhi Segala Kebutuhan Baik Moril Maupun Materil, Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Praktek Kuliah Kerja Lapangan.
10. Teman-Teman Satu Angkatan Ilmu Pemerintahan Stambuk 2017 Sebagai Tempat Berbagi Ilmu Dan Pengalaman Dalam Menyelesaikan Laporan Praktek Kuliah Kerja Lapangan.
11. Teman-Teman Satu Kelompok Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Riski Ramadhan Rambe,Ribowo Fandhi Susilo,Try Mayasari,Ulfa Maharani Nst. Yang Berperan Aktif Dalam Penyelesaian Laporan Praktek Kuliah Kerja Lapangan.
12. Dan Berbagai Pihak yang Tidak dapat Penulis sebutkan Satu Persatu yang Berjasa Dalam Penyelesaian Laporan Praktek Kuliah Kerja Lapangan. Semoga Allah SWT Membalas Semua Kebaikan Yang Telah Diberikan Kepada Penulis.

Penulis Menyadari Sepenuhnya Bahwa Penulisan Laporan Praktek Kuliah Kerja Lapangan Ini Masih Banyak Terdapat Kekurangan. Untuk Itu Dengan Kerendahan Hati Dan Tangan Terbuka Penulis Menerima Kritikan, Saran Dan Arahan Yang Sifatnya Membangun Dari Semua Pihak Untuk Menyempurnakan Laporan Ini Dan Tidak Berlebihan Kiranya Penulis Berharap Semoga Laporan Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Semua Pihak.

Medan, 13 Agustus 2020

Penulis

Dian Hadana Putra Lubis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	x
A. Latar Belakang	x
B. Tujuan Kuliah Kerja Lapangan	xi
C. Profil DPRD Sumatera Utara	xi
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	xv
A. Defenisi Peran	xv
B. Defenisi Pengawasan	xvi
C. Defenisi Kinerja	xvii
BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN KKL	xix
A. Tempat dan Waktu KKL	xix
B. Metodologi Pelaksanaan KKL	xix
C. Kegiatan Selama KKL	xx
BAB IV HASII DAN PEMBAHASAN	xxiii
A. Penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Utara	xxiii
B. Kinerja BNNP Sumatera Utara	xxiii
C. Peran Komisi A DPRD Smatera Utara	xxiv
BAB V PENUTUP	xxvi
A. Kesimpulan	xxvi

B. Saran	xxvi
DAFTAR PUSTAKA	xxix
LAMPIRAN	xxx
Balasan surat	
Penilaian KKI	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 :

Tabel 2 :

Tabel 3 :

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 :

Gambar 2 :

Gambar 3 :

Gambar 4 :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Adalah Suatu Bentuk Kegiatan Yang Memberikan Pengalaman Belajar Kepada Mahasiswa Untuk Hidup Di Tengah-Tengah Masyarakat Yang Mungkin Ditemukan Di kampus, Sekaligus Sebagai Proses Pembelajaran Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Sedang Membangun Dan Mengetahui Keberhasilan Dan Permasalahan Yang Di Hadapi. KKL Dilaksanakan Oleh Perguruan Tinggi Dalam Upaya Meningkatkan Misi Dan Bobot Pendidikan Bagi Mahasiswa Dan Untuk Mendapat Nilai Tambah Yang Lebih Besar Pada Pendidikan Tinggi.

Kuliah Kerja Lapangan Ditujukan Dengan Maksud Meningkatkan Relevansi Pendidikan Tinggi Dengan Perkembangan Dan Kebutuhan Masyarakat Akan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) Dengan Di Dasari Dengan Iman Dan Taqwa (IMTAK) Guna Melaksanakan Pembangunan Dengan Tumbuh Dan Berkembang Pesat Dewasa Ini. Bagi Mahasiswa, Kegiatan KKL Harus Dirasakan Sebagai Pengalaman Belajar Yang Baru Yang Tidak Di Peroleh Di Dalam Kampus, Sehingga Selesainya KKL Mahasiswa Akan Memiliki Wawasan Guna Bekal Hidup Dan Bersosialisasi Di Tengah Masyarakat Pada Saat Melaksanakan Pengabdian Kepada Bangsa Dan Negara Di Kemudian Hari.

Adapun Lokasi Praktek Kuliah Kerja Lapangan Penulis Adalah Di Kantor DPRD Sumatera Utara. Kantor Tersebut Menjadi Ketertarikan Penulis Untuk Menjadikan Tempat Praktek Kuliah Kerja Lapangan Dengan Berbagai Hal Yang Salah Satu Diantaranya Adalah Adanya Sinkronisasi Antara Jurusan Atau Program Studi Penulis Dengan Kantor Tersebut. Hal Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Kantor DPRD Sumatera Utara Tersebut Mempunyai Salah Satu Tugas Pokok Dan Fungsi Yang Sangat Menjurus Bagi Penulis Untuk Dijadikan Tempat Praktek Kuliah Kerja Lapangan Yaitu Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

DPRD Sumatera Utara Mempunyai Salah Satu Tugas Dan Fungsinya Yaitu Melakukan Pengawasan Terhadap Mitra Kerja Salah Satu Mitra kerjanya Tersebut Adalah BNNP Sumatera Utara. Dewasa Ini Kita Ketahui Bahwa Angka Penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Utara Merupakan yang Tertinggi di Indonesia. Oleh Karena Itu, Berdasarkan Latar Belakang Diatas Penulis Megambil Judul **“Peran Komisi A DPRD Sumatera Utara Dalam Pengawasan Kinerja BNNP Sumatera Utara”**.

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Lapangan

Adapun Tujuan dari kuliah Kerja lapangan adalah :

1. Mengasah kemampuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu pemerintahan dengan berbagai proses, yang tentunya sesuai dengan pengalaman penulis dalam sebuah instansi.
2. Untuk memenuhi sebahagian dari syarat-syarat civitas akademik dan mencari informasi yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan yang kelak dapat dijadikan bahan acuan atau bacaan dimasa yang akan datang.
3. Untuk mengetahui bagaimana sistem dan peraturan-peraturan serta tugas dari DPRD Sumatera Utara.

1.3 Profil dan Sejarah Singkat DPRD Sumatera Utara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Utara (disingkat DPRD Sumatra Utara atau DPRD Sumut) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. DPRD Sumut beranggotakan 100 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sumut terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak.

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:

1. Pimpinan
2. Badan Musyawarah (Bamus)
3. Komisi
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
5. Badan Anggaran (Banggar)
6. Badan Kehormatan (BK)
7. Alat Kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

Sejarah Singkat DPRD Sumatera Utara

Propinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara.

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 tertanggal 13 Agustus yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Propinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya berdasarkan surat penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, Sumatera Utara menjadi sebuah propinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di Pulau Jawa, berangsur – angsur dibentuk Komite Nasional Daerah yang kedudukannya diatur melalui Maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 April 1946 No 2 / MGS yang isinya sesuai dengan Undang – Undang No 1 Tahun 1945.

Dalam Maklumat tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah dibentuk di Propinsi dan Keresidenan, sehingga Propinsi dan keresidenan itu menjadi kota otonom. Daerah – daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri.

DPRD membentuk suatu Badan Eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota Dewan yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari – hari dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan maklumat tersebut di atas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk.

Dalam sidangnya pada tanggal 17 s/d 19 April 1946 di Bukit Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara secara sub administratif dibagi dalam sub propinsi, yaitu :

- Sub Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.
- Sub Propinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

- Sub Propinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung, Lampung dan Palembang.

Tiap sub propinsi dikepalai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai koordinator dari Keresidenan dan jawatan pemerintah yang ada di wilayahnya. Pemerintahan Sumatera Utara dijalankan sesuai dengan maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1946, yang menyatakan bahwa pemerintah propinsi disesuaikan dengan pemerintahan pusat.

Pembentukan DPR Sumatera menjadi Daerah Otonom yang dilegalisasi oleh pemerintah pusat. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa Propinsi Sumatera Utara dijalankan oleh Gubernur dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Eksekutif.

Pemerintah Daerah Sumatera Utara berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat dan berada di bawah Menteri-Menteri dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah otonom di Sumatera adalah Keresidenan dan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai daerah otonom.

Kepemimpinan Gubernur Muda di setiap sub propinsi berjalan terus sebagai suatu daerah administratif yang dalam prakteknya mengatur rumah tangganya masing-masing, sehingga propinsi Sumatera Utara seolah-olah terdiri atas 3 propinsi.

Pemerintah Pusat menyadari hal tersebut lalu menetapkan UU No 10/ 1948 tentang pembagian Sumatera menjadi 3 Propinsi, yaitu :

1. Propinsi Sumatera Utara
2. Propinsi Sumatera Tengah
3. Propinsi Sumatera Selatan

Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggota – anggotanya berasal dari masing – masing sub propinsi terdahulu.

Dengan Undang – Undang No 24 / 1956 dibentuklah Propinsi Aceh dibekas Keresidenan Aceh, dengan demikian Propinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli.

Sebagai Pelaksanaan Undang – Undang No. 10 / 1974 dan Undang – Undang Tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 42 / 1948 maka komisariat ini menjalankan tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas – tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Peran

Menurut Koziar Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain.

Menurut Horton dan Hunt (1993), peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas - aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula.

Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Sedangkan menurut Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa “peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu”. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial. 15 Adapun faktor-faktor penyesuaian peran yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan, yaitu :

- a. Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran.
- b. Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan.
- c. Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang diemban.
- d. Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.
- e. Pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidak sesuaian perilaku peran.
- f. Proses yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan melindungi diri dari rasa bersalah

2.2 Defenisi Pengawasan

Menurut George R. Terry dalam buku Asas-asas Manajemen (1999:110) “Pengawasan adalah proses untuk mendeterminasi apa yang akan dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana”.

Menurut Drs. Zulkifli Amsyah, MLS dalam buku Manajemen Sistem Informasi (2005:65) “Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang

dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan sesuai rencana”.

Menurut Earl P. Strong dalam buku Dasar-dasar Manajemen (2009:189) “Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai factor dalam suatu perubahan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana”.

Menurut Sondang P. Siagian (1992:175) “Pengawasan yaitu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.

Menurut Maman Ukas dalam buku Manajemen (2006:343) Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan kerja sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan tujuan yang diinginkan

2.3 Defenisi Kinerja

Menurut Robbins (2003) bahwa kinerja pegawai adalah sebagai sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Dalam studi manajemen kinerja pekerja atau pegawai ada hal yang memerlukan pertimbangan yang penting sebab kinerja individual seorang pegawai dalam organisasi merupakan bagian dari kinerja organisasi, dan dapat menentukan kinerja dari organisasi tersebut. Berhasil tidaknya kinerja pegawai yang telah dicapai organisasi tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari pegawai secara individu maupun kelompok.

Kinerja (Performance) merupakan perilaku organisasional yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang atau penyampaian jasa. Kinerja seringkali difikirkan sebagai pencapaian tugas, dimana istilah tugas sendiri berasal dari pemikiran aktivitas yang dibutuhkan oleh pekerja (Gibson,1997).

Yukl (1998) memakai istilah proficiency yang mengandung arti yang lebih luas. Kinerja mencakup segi usaha, loyalitas, potensi, kepemimpinan, dan moral kerja. Profisiensi dilihat dari tiga segi, yaitu: perilaku-perilaku yang ditunjukkan seseorang dalam bekerja, hasil nyata atau outcomes yang dicapai pekerja, dan penilaian-penilaian pada faktor-faktor seperti motivasi, komitmen, inisiatif, potensi kepemimpinan dan moral kerja.

BAB III

METODOLOGI PELAKSANAAN KKL

3.1 Tempat dan Waktu KKL

a. Tempat KKL

Adapun lokasi Kuliah Kerja Lapangan Penulis adalah di Kantor DPRD Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, Kecamatan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

b. Waktu KKL

Kegiatan KKL dimulai dari tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020.

3.2 Metodologi Pelaksanaan KKL

Dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini metode pelaksanaan yang diambil yaitu metode studi kasus. Dimana menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diambil adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi langsung dalam penelitian ini merupakan pengamatan langsung yang dilakukan di Kantor DPRD Sumatera Utara. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan, bertanya, mempelajari kegiatan yang dilakukan dengan kasus yang dibahas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat

dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Informasi-informasi yang digunakan berasal dari berbagai sumber, baik yang dihasilkan sendiri, maupun dari sumber lainnya.

3.3 Kegiatan selama KKL

No	Hari/Tanggal	Kegiatan Harian
1	Senin, 13 Juli 2020	Perkenalan dan pembagian tempat KKL
2	Selasa, 14 Juli 2020	Mengarsip Nota perjalanan dinas/kunjungan kerja Anggota Komisi A DPRDSU
3	Rabu, 15 Juli 2020	Mengarsip surat masuk Komisi A DPRDSU (lembar disposisi Komisi A DPRDSU)
4	Kamis, 16 Juli 2020	Mengarsip surat masuk Komisi A DPRDSU (lembar disposisi Komisi A DPRDSU)
5	Jumat, 17 Juli 2020	Mengantar Surat Mengarsip surat masuk Komisi A DPRDSU (lembar disposisi Komisi A DPRDSU)
6	Senin, 20 Juli 2020	Mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRDSU bersama Kesbangpol, Inspektorat, Biro Otonomi Daerah Pemprov
7	Selasa, 21 Juli 2020	Mengarsip berkas Komisi A DPRDSU Mengikuti Rapat LPPJ (Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran) Komisi A bersama OPD Pemprov
8	Rabu, 22 Juli 2020	Mengarsip berkas-berkas Komisi A DPRDSU

9	Kamis, 23 Juli 2020	Mengarsip SPPD Anggota Komisi A DPRDSU
10	Jumat, 24 Juli 2020	Mengarsip berkas-berkas Komisi A DPRDSU
11	Senin, 27 Juli 2020	Mengikuti audiensi GANNAS (Gerakan Anti Narkoba Nasional) kepada Komisi A DPRDSU
12	Selasa, 28 Juli 2020	Mengikuti RDP Komisi A DPRDSU bersama Kominfo Mengikuti RDP Komisi A DPRDSU bersama masyarakat Kuala Dekah, Kec Sibiru-biru, Deli Serdang Mengikuti RDP Komisi A DPRDSU bersama KPID
13	Rabu, 29 Juli 2020	Mengikuti RDP Komisi A DPRDSU bersama PT, Nagajaya dan Yayasan Apindo Sumut tentang sengketa lahan
14	Kamis, 30 Juli 2020	Mengarsip Nota perjalanan dinas/kunjungan kerja Anggota Komisi A DPRDSU
15	Jumat, 31 Juli 2020	-
16	Senin, 03 Agustus 2020	Mengarsip Nota perjalanan dinas/kunjungan kerja Anggota Komisi A DPRDSU
17	Selasa, 04 Agustus 2020	Mengarsip berkas-berkas Komisi A DPRDSU
18	Rabu, 05 Agustus 2020	Mengikuti rapat kerja Komisi A DPRDSU bersama BNNP Sumut membahas program

		kerja dan anggaran BNNP Sumut
19	Kamis, 06 Agustus 2020	Mengikuti RDP Komisi A DPRDSU bersama masyarakat (ibu Nadimah) dan PT, Cisadane tentang sengketa tanah Mengikuti RDP Komisi A DPRDSU bersama masyarakat (Pak Maliki) dan PT, Leidong West tentang sengketa tanah
20	Jumat, 07 Agustus 2020	Mengarsip surat masuk Komisi A DPRDSU (lembar disposisi Komisi A DPRDSU)
21	Senin, 10 Agustus 2020	Mengarsip berkas-berkas Komisi A DPRDSU
22	Selasa, 11 Agustus 2020	Mengarsip Nota perjalanan dinas/kunjungan kerja Anggota Komisi A DPRDSU
23	Rabu, 12 Agustus 2020	Mengarsip berkas-berkas Komisi A DPRDSU

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Utara

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah dengan pecandu narkoba terbanyak di Indonesia. BNN menyebut lebih dari satu juta orang diperkirakan merupakan penyalahguna narkoba di Sumut.

Jumlah penyalahguna narkoba di Sumut lebih tinggi dari DKI Jakarta yang sebelumnya menjadi wilayah yang dengan penyalahguna narkoba terbanyak di Indonesia. Pemicu tingginya pecandu narkoba di Sumut. Salah satunya jumlah penduduk yang besar dan jumlah wilayah yang dekat dengan Negara lain serta menjadi salah satu pintu masuk penyelundupan narkoba. Disamping jadi pintu masuk, ternyata memang penduduk Sumut adalah pasar yang terbesar di kawasan Sumatera ini, Perlu menjadi perhatian karena sasarnya adalah anak-anak muda generasi milenial

4.2 Kinerja BNNP Sumatera Utara

Ganja merupakan salah satu jenis narkotika alami yang tumbuh subur di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya adalah di pegunungan Tor Sihite, Dusun Banjar Julu, Desa Banjar Lancat, Kec Panyabungan Timur, Mandailing Natal. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ketersediaan lahan ganja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan narkotika jenis ganja tetap tinggi di negeri ini. Menyikapi hal tersebut, BNN melalui Direktorat Narkotika Nasional

Deputi Bidang Pemberantasan bekerjasama dengan BNNP Sumatera Utara,
UNIVERSITAS MEDAN AREA

BNNK Mandailing Natal, Polres Mandailing Natal, serta Kodim 0212 TS terus berupaya memusnahkan tanaman ganja untuk dialihfungsikan dengan tanaman produktif yang bermanfaat.

Pada kegiatan ini kembali melakukan pemusnahan lading ganja seluas 3,5 Ha di dua titik berbeda, yaitu 1,5 Ha dan 2 Ha. Rata-rata tinggi tanaman ganja tersebut bervariasi antara 1 meter persegi hingga 2,5 meter persegi, dengan rincian 1 meter persegi terdapat 6 batang ganjayang apabila di konversi hasil tanaman ganja tersebut berjumlah 122,5 ton ganja basah.

4.3 Peran Komisi A DPRD Sumatera Utara

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Komisi A DPRD SU terhadap mitra kerjanya adalah melakukan Rapat Kerja.

Ada yang menarik saat Komisi A DPRD SU menggelar rapat kerja (raker) membahas program dan anggaran BNNP Sumut. Bukan apa-apa, anggota Komisi A DPRDSU H Rusdi Lubis SH, MMA, tak habis pikir dengan maraknya penyalahgunaan narkoba di Sumut sementara kekuatan penegak hukum cukup tersedia. Atas berbagai realitas berkembang dilapangan, mungkin saja masalah narkoba tidak bisa diselesaikan di Sumut karena terlalu banyak kekuatan-kekuatan yang beradu.

Komisi A DPRDSU juga menegaskan kepada BNNP Sumut untuk merangkul atau melibatkan kelompok masyarakat yang peduli dalam memerangi narkoba tersebut. Menyinggung anggaran BNNP Sumut selaku organisasi vertikal pemerintah pusat, sangat disayangkan anggaran BNNP Sumut lebih banyak diarahkan pada biaya SDM dibanding biaya program dan operasional (P4GN),

anggaran untuk P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) itu sendiri hanya 25% dari keseluruhan anggaran BNNP Sumut dan sisanya untuk anggaran SDM. Menyikapi hal tersebut Komisi A DPRDSU menegaskan agar biaya untuk P4GN tersebut untuk dilakukan penambahan dan Anggota Komisi A DPRD SU yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD Sumatera Utara berjanji akan membantu proses penambahan biaya tersebut. Komisi A DPRD SU juga selalu siap bekerja sama dengan BNNP Sumatera Utara dalam membunuhanguskan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara, karena menganggap itu adalah tugas kita bersama demi mewujudkan Sumatera Utara bebas dari kejahatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Wawasan dan pengetahuan tidak semata-mata di dapat dari dalam ruang belajar. Salah satunya adalah dengan melaksanakan praktek di luar ruang belajar seperti contohnya kuliah kerja lapangan. Kegiatan praktek ini sangat bermanfaat terkhusus pada penulis, yang mana selain menambah wawasan dan pengetahuan juga menjadi semangat untuk lebih belajar lebih baik dan aktif. Hal-hal positif yang didapat di tempat kuliah kerja lapangan terkhusus di kantor DPRD Sumatera Utara menjadi motivasi bagi penulis bahwa setiap pelaksanaan yang baik maka akan diperoleh hasil yang baik. Kerja sama dan kesolidan dalam menjalankan program kerja sangat dibutuhkan untuk terealisasinya kegiatan yang baik. Keterlibatan dalam masyarakat juga tentunya menjadi faktor untuk adanya hubungan timbal balik agar berjalan nya suatu kegiatan yang baik pula.

5.2 Saran

Dalam sebuah instansi pemerintahan tidak terlepas dengan kebaikan maupun keburukan, namun sebagai mahasiswa yang profesional dan berpikir kritis segala yang berhubungan dengan hal positif akan kita dukung demi kemajuan dan kebaikan Indonesia. Begitu pula sebaliknya, jika berhubungan dengan hal yang negatif tentu kita juga akan kritik dan berikan solusi untuk kemajuan Indonesia juga tentunya. Di kantor DPRD Sumatera Utara banyak hal yang positif yang memang harus kita dukung untuk kemajuan yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pada umumnya. *Semoga ke depannya DPRD Sumatera Utara*

lebih baik lagi dari saat ini yang sudah baik. Tentunya juga menjadi badan penampung aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Bnn.go.id

m.detik.com

martabesumut.com

<http://dprd-sumut.ptov.go.id>

LAMPIRAN

1. Surat balasan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270
M E D A N

Email : Humas.dprsumut@gmail.com

Kode Pos 20112

Medan, 16 Juli 2020

Nomor : 1245 /18/Sekr
Lampiran : -
Perihal : Permohonan KKL

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik UMA
di-
M e d a n.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 427/FIS.0/05.1/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 Perihal Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan ini memberikan Izin Kepada :

NO	NAMA	NPM
1.	Ribowo Fandhi Susilo	178510038
2.	Ulfa Maharani Nst	178510013
3.	Try Mayasari	178510016
4.	Riski Ramadhan Rambe	178510025
5.	Dian Hadana Putra	178510017

Untuk Melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli s/d 12 Agustus 2020 di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD-SU
2. Mengenakan pakaian yang sopan serta selalu menjaga ketertiban dilingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara
3. Melapor Kepada Kepala Bagian Umum Cq. Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian apabila telah selesai melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KASUBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN



0312 198509 2 001